



## PUTUSAN

Nomor 86/PDT/2024/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Putu Ardana**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Beji, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Made Sutrawan, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Made Sutrawan & Associates (MSA) yang beralamat kantor di Jalan Brahma Vihara Arama, No. 34 BD Tangeb, Desa Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 145/Pdt/MSA/III/2024 tanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 190/Tk.Bnd/2024 tanggal 5 Maret 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat** ;

Lawan

**Putu Wiwiek Wiryanthi Wiratha**, bertempat tinggal di Desa Kalibukbuk, Lovina, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ketut Suartana, S.H., Advokat pada Kantor Jack Lawyer&Partners yang beralamat kantor di Jalan Pulau Menjangan BTN Banyuning Indah Blok G No. 8a, Singaraja, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 311/SK RK I/Tk.Bnd/2024 tanggal 2 Mei 2023 untuk

---

Hal 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT DPS



selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 86/PDT/2024/PT DPS, tanggal 2 April 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 86/PDT/2024/PT DPS, tanggal 2 April 2024 tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas Perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 26 Februari 2024 beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 26 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan berdasarkan Penetapan Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 7 Desember 2023;
3. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 27, Tanggal 21 Januari 2015 adalah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya;
4. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok plus bunganya yaitu sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) +

---

*Hal 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT DPS*



Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) = total Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.4.802.000,00 (empat juta delapan ratus dua ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 26 Februari 2024 diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2024 dan atas putusan tersebut pada tanggal 7 Maret 2024 Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 7 Maret 2024 secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Mar 2024;

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal 22 April 2024 pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding mengadakan Musyawarah untuk mengambil putusan atas perkara aquo Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inaze*) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Denpasar kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Maret 2024;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Sgr, pada tanggal 26 Februari 2024 secara elektronik dan selanjutnya Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Sgr, tanggal 26 Februari 2024 pada tanggal 7 Maret 2024 dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal

---

*Hal 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT DPS*



199 ayat (1) R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 jo. S.K.KMA.RI No.271 / KMA / XII / 2019 permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 26 Februari 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan perkara *a quo* sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat, Pemanding semula Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Surat kuasa tidak sah;
2. Gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*);

(*Vide* Halaman 13 sampai dengan 14 Putusan Perkara Gugatan Nomor 199/Pdt G/2023/PN Sgr );

Menimbang, bahwa atas eksepsi Pemanding semula Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak semua eksepsi Pemanding semula Tergugat tersebut baik tentang surat kuasa tidak sah maupun tentang gugatan kabur atau tidak jelas dengan alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 199/Pdt G/2023/PN Sgr tanggal 26 Februari 2024 pada bagian Eksepsi pada halaman 13 (tiga belas ) dan halaman 14 (empat belas);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas penolakan eksepsi-eksepsi Pemanding semula Tergugat sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 199 /Pdt G/2023/PN.Sgr tanggal 26 Februari 2024 pada bagian eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan memandang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah secara rinci dan lengkap memberikan alasan-alasan yang tepat dan benar ;

---

*Hal 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT DPS*



Menimbang, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian eksepsi tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan amar putusan pada bagian eksepsi tersebut sudah selayaknya dipertahankan dan dikuatkan;

**DALAM POKOK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara maupun salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 199/Pdt.G/2023/PN.Sgr tanggal 26 Februari 2024, dalil pokok gugatan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan Pemanding semula Tergugat dengan tidak melakukan pembayaran utang sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 27 Tahun 2015 yang telah disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan jaminan berupa tanah SHM Nomor 01622/Desa Munduk An. Putu Ardana, jumlah utang Tergugat tersebut adalah Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun (25 Januari 2015 sampai dengan 25 Januari 2017) dengan bunga 10% (sepuluh persen) per tahun, sehingga dengan total kewajiban yang harus dibayar Tergugat sejak tahun 2015 hingga gugatan diajukan berupa utang pokok, bunga, dan biaya-biaya sejumlah Rp 4.817.000.000,00 (empat milyar delapan ratus tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan persoalan pokok gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut dengan mendasarkan pada fakta-fakta sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 26 Februari 2024 bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa SHM Nomor 01622 yang menjadi jaminan atas utang tersebut sebagaimana tercantum dalam akta tersebut dan bukti P-2 berupa Akta Pengakuan Hutang tanggal 21 Januari 2015 yang menerangkan mengenai hutang Pemanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat;

---

*Hal 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT DPS*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat berupa bukti surat T-1 dan T-2 berupa Print Rekening Koran Bank Mandiri, dari bukti transfer yang ditandai tertanggal 27 Juli 2015 dan 1 September 2016 tranfer sejumlah RP 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Putu Ardana ke sebuah nomor rekening, dan juga mengajukan bukti saksi I Made Suwika dan Wayan Darta, S.E, kedua saksi tersebut hanya mengetahui bahwa benar ada utang Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat sejumlah Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat Pembanding semula Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta *a quo* dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam buku III KUH Perdata tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan telah terbukti Pembanding semula Tergugat dengan tidak melakukan pembayaran atau telah memberikan uang untuk pelunasan utang beserta bunganya, Pembanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Terbanding semula Penggugat oleh karenanya petitium pokok gugatan Terbanding semula Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan { *Vide* : Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 199/Pdt G/2023/PN.Sgr tanggal 26 Februari 2024 halaman 14 ( empat belas ) sampai dengan halaman 18 (delapan belas) };

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 199/Pdt G/2023/PN.Sgr tanggal 26 Februari 2024 telah mempertimbangkan secara rinci, komprehensif, tepat dan benar atas pokok perkara yang diajukan Terbanding semula Penggugat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding, oleh karenanya putusan tentang Pokok Perkara maupun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas petitum-petitum gugatan Terbanding semula Penggugat baik yang ditolak maupun yang dikabulkan

---

Hal 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT DPS



oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam peradilan tingkat banding maka Pembanding semula Tergugat Dalam harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia untuk Luar Jawa dan Madura ( *RBg* ), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 199/ Pdt. G / 2023 /PN Sgr tanggal 26 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari SENIN , tanggal 22 April 2024 oleh kami yang terdiri dari Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Nengah Utama, S.H, M.H., dan Dr. Suhartanto, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 86/PDT/2024/PT DPS tanggal 2

---

*Hal 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT DPS*



April 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 25 April 2024 melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Denpasar oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, serta I Nyoman Dana, SH selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Singaraja pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

T.t.d

I Nengah Utama, S.H, M.H

Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.

T.t.d

Dr. Suhartanto, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

T.t.d

I Nyoman Dana, SH

#### Rincian Biaya Perkara :

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00-
2. Redaksi ..... Rp. 10.000,00-
3. Pemberkasan ..... Rp. 130.000,00-  
Rp.150.000,00-

( seratus lima puluh ribu rupiah )

---

Hal 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT DPS